

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Perkawinan

1. Pengertian

Nikah secara bahasa yaitu “penggabungan” dan “percampuran”, juga dapat diartikan “menghimpun” dan “mengumpulkan”.²⁰ Sedangkan nikah menurut istilah yaitu akad yang terjadi antara pihak dari laki-laki dan dari pihak wali perempuan yang menjadikannya hubungan seksual menjadi halal.²¹

Perkawinan adalah Sunnatullah yang berlaku untuk semua makhluk-Nya, Allah memilih metode ini untuk jalan bagi makhluk-Nya supaya berkembang biak, serta melestarikan hidupnya.²² Menurut H. Sulaiman Rasyid Perkawinan diartikan sebagai akad seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak berstatus mahram guna menghalalkan pergaulan serta membatasi hak dan kewajiban.²³ Pemahaman ini menekankan perkawinan menjadi akad yang sifatnya luhur serta suci, antara seorang laki-laki dengan perempuan yang menetapkan status hukum sebagai suami istri, serta dihalalkan berhubungan seksual yang bertujuan menggapai keluarga yang penuh kasih sayang.

²⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2013), 6.

²¹ Hafizh Dasuki, “dkk”, *Ensiklopedi Islam*, (Cetakan Pertama, Jilid 4, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1993), 32

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Rajawali Pres, Jakarta, 2013), 6.

²³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 36-39

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal (1) BAB 1 terkait Dasar perkawinan, bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia serta kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB II Pasal 2 dijelaskan bahwasanya perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* guna mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵

Perkawinan merupakan aspek kehidupan yang penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak heran jika agama yang ada di dunia mengatur masalah perkawinan, serta tradisi dan adat istiadat masyarakatnya. Penting juga bagi Lembaga pemerintah untuk mengatur perkawinan sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat. Terjadinya kenyataan umum bahwasanya tidak ada keseragaman peraturan mengenai masalah perkawinan di seluruh dunia. Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antar agama, bahkan dalam satu agamapun bisa terjadi perbedaan aturan perkawinan yang disebabkan adanya perbedaan pemikiran mazhab atau aliran yang beda.²⁶

²⁴ Undang-undang No 1 tahun 1974

²⁵ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 5

²⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Teras, Yogyakarta, 2009), 39.

2. Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu tersebut merupakan rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh untuk wudu atau takbiratul ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin lak-laki atau perempuan dalam perkawinan.²⁷ Adapun rukun perkawinan yaitu dengan adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi dan yang terakhir yaitu sighth akad nikah.²⁸

3. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, akan tetapi sesuatu tersebut tidak dalam rangkaian pekerjaan itu, apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan tersebut dianggap sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami isteri.²⁹ Adapun syarat dari perkawinan yaitu:

a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, diantaranya yaitu calon

²⁷ Abdul Hamid Hakim, mabadi awaliyah, (bulan bintang, cet ke 1, juz 1 jakarta, 1976), 9.

²⁸ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia, Bandung, 1999), 64-68.

²⁹ Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahab Zayyed Hawaz, *Fiqh Munakahat* (Amzah, Jakarta , 2009), 60.

suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki mengenal kepada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami rela dalam artian tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak sedang mempunyai istri empat.³⁰

b. Syarat-syarat pengantin wanita

Adapun syarat-syarat bagi calon pengantin wanita diantaranya yaitu calon mempelai perempuan beragama Islam atau ahli kitab, terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci), halal bagi calon suami dalam artian tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam iddah, tidak dipaksa atau ikhtiyar, tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh

c. Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah adapun syarat-syarat wali sebagai wali yaitu beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa, tidak sedang ihram haji

³⁰ Direktorat Jenderal pembinaan kelembagaan agama islam, *Ilmu Fiqih*, (IAIN Jakarta, 1985) 49-50.

d. Syarat saksi

Adapun syarat-syarat untuk menjadi saksi nikah yaitu berakal atau bukan orang gila, baligh, merdeka, islam, kedua orang saksi mendengar.³¹

e. Syarat ijab qabul

adapun syarat Ijab dan Kabul diantaranya yaitu dilakukan di dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang, merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, terdapat ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *antahtuka* dan kedua sighth kabul dari calon laki laki yang bersambungan dengan sighth ijab *tazawajtu* atau *nakahtu*.³²

B. Perkawinan beda agama

1. Pengertian

Dalam UU Perkawinan tidak ada rumusan yang pasti terkait perkawinan beda agama, definisi perkawinan beda agama dapat dirujuk dari beberapa ahli,³³ Menurut Rusli dan R Tama, perkawinan beda agama adalah ikatan lahir dan batin antara pihak laki-laki dan perempuan dengan agama yang berbeda yang menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berbeda terkait syarat dan tata cara pelaksanaannya dengan tujuan membentuk keluarga Bahagia dan kekal

³¹ Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Cv. Pustaka Setia, Bandung, 1999), 64.

³² Prof.Dr. H. Abdul Hadi, M.A., *Fiqh Munakahat*, (CV. Karya Abadi Jaya Semarang, 2015) 125-126

³³ O.S.Eoh, *Perkawinan beda agama dalam teori dan praktek* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), 35.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Abdurrahman, perkawinan beda agama adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda satu dengan lainnya.

2. Ayat dalam Al-Quran tentang Perkawinan Beda Agama

Dalam Al-Quran permasalahan terkait perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan. Larangan perkawinan beda agama disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran yang diantaranya yaitu:

- a. Surat Al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan bahwa orang musyrik dan kafir tidak boleh dinikahi oleh orang muslim.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَتِكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Yang artinya Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman, Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.³⁴

³⁴ *Qur'an Kemenag*, (Yayasan penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'an revisi terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, CV Penerbit J-ART, 2004), 35.

b. Surah Al-Muntahanah ayat ke 10

menjelaskan tentang larangan wanita Muslim menikah dengan laki-laki kafir, dan laki laki muslim menikah dengan wanita kafir.³⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُم مِمَّا أَنْفَقْتُمْ مِنْكُمْ حُكْمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

c. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan Wanita Muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki Non-Muslim termasuk dengan ahli kitab dan

³⁵ Abdul Mutaal Muhamad Al-Jabry, *Pernikahan campuran menurut pandangan islam*, ter. Achmad Sathori (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), 39.

³⁶ *Qur'an Kemenag*, (Yayasan penyelenggara Penerjemah/Pentafsir Al-Qur'anrevisi terjemah oleh lajnahPentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, CV Penerbit J-ART, 2004), 550,

laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir akan tetapi diperbolehkan menikahi wanita ahli kitab.³⁷

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.³⁸

C. Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D.

E. *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*

1. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī‘ah*

Maqāṣid Al-Sharī‘ah tersusun dari dua lafadz yaitu “*maqāṣid*” dan “*sharī‘ah*”. lafadz “*maqāṣid*” merupakan bentuk jamak dari “*maqṣad*” yang berarti maksud atau tujuan, sedangkan “*sharī‘ah*” berarti hukum Allah yang ditetapkan kepada manusia supaya dijadikan pedoman agar bahagia dunia dan akhirat. Maka *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* dapat diartikan sebagai tujuan yang akan dicapai dari sebuah

³⁷ Miftah faridl, *Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1999), 21.

³⁸ *Qur’an Kemenag*, (Yayasan penyelenggara Penerjemah/Pentafsisir Al-Qur’anrevisi terjemah oleh lajnahPentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, CV Penerbit J-ART, 2004), 107.

penetapan hukum. Teori kajian *Maqāṣid Al-Sharī‘ah* di hukum Islam sangatlah penting. Urgensi ini berdasarkan terhadap pertimbangan-pertimbangan, diantaranya adalah hukum Islam yang bersumber dari wahyu Tuhan serta ditujukan untuk manusia.³⁹

Perintah serta larangan Allah di Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW mempunyai tujuan tertentu serta tidak sia-sia. Memiliki hikmah tersendiri yakni sebagai rahmat untuk manusia, seperti halnya ditegaskan di ayat Al-Qur’an, yaitu surat Al-Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam” (QS. Al-Anbiya: 107).⁴⁰

Maqāṣid Al-Sharī‘ah memiliki segi yang pertama guna pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Tujuan pertama diberlakukan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan bisa diwujudkan serta dipelihara. Menurut Al-Syatibi terdapat lima pokok unsur di antaranya⁴¹ :

a. Menjaga agama (*hifdz dīn*)

Allah memerintah hambanya untuk beribadah. Ibadah yang diartikan yaitu shalat, zakat, puasa, haji, dzikir, doa, Dengan cara melaksanakan perintah

³⁹ Ghofar Sidiq, *Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam*, (Sultan Agung, Juni-agustus 2019), 118-119

⁴⁰ *Qur’an Kemenag*, (Yayasan penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’anrevisi terjemah oleh lajnahPentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, CV Penerbit J-ART, 2004),331.

⁴¹ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mhasantri 3 Bahasa*, (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012). 105.

Allah maka tegaklah agama seseorang. Islam melindungi hak serta kebebasan. Kebebasan itu adalah kebebasan beragama serta beribadah, setiap orang yang beriman berhak atas agama dan mazhabnya, dan tidak ada seorangpun dapat memaksa untuk berpindah agama atau mazhab lain dan tidak boleh didesak untuk meninggalkan keyakinannya guna masuk Islam⁴²

b. Menjaga jiwa (*Hifdz nafs*)

Dalam upaya menjaga jiwa dan keberlangsungan kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk pemeliharaan jiwa, yaitu dengan terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. ada juga tentang hukum al-qīṣāṣ sebagai hukuman yang setimpal bagi mereka, Al-diyah (denda), Al-kaffarah (tebusan) terhadap orang yang menganiyaya jiwa. Dikenakan hukuman haram bagi orang yang mempergunakan atau mengarahkan jiwanya kepada kerusakan dan wajib bagi setiap orang untuk menjaga jiwanya dari bahaya.⁴³

c. Menjaga akal (*Hifdz Aql*)

Akal merupakan elemen penting tubuh manusia. Oleh karena itu dengan akal seseorang dapat membedakan, merasa dan mengetahui segala sesuatu yang dapat dicapainya baik sesuatu yang ada dalam dirinya maupun diluar dirinya. Hal ini disebabkan bahwa akal bukan hanya sekedar sebagai anggota tubuh, akan tetapi akal juga merupakan bagian tubuh yang bergerak. Pergerakan akal inilah

⁴² Jauhar, A. A. *Maqshid Syariah*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2009)

⁴³ Khallāf, ‘*ilm usūl*, 201

yang memungkinkan dia melakukan sesuatu melalui anggota tubuh yang lainnya.⁴⁴

d. Menjaga keturunan (*hifdz nasl*)

Keturunan adalah generasi penerus bagi semua orang. Oleh karena itu, keturunan merupakan suatu kehormatan bagi seluruh umat manusia, dan kedudukan keturunan inilah yang menjadikan Islam sangat memandang penting agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan bangsa. Oleh sebab itu, Islam sangat melarang perzinaan untuk melindungi keturunan.⁴⁵

Islam menjamin kehormatan manusia dengan perhatian yang begitu besar. Menjaga keturunan dapat di gunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi manusia mereka. Oleh karena itu seseorang diwajibkan memperbaiki keturunan mereka, membina sikap mental agar terjalin persahabatan sesama umat manusia. Allah mengharamkan perzinaan dan perkawinan sedarah dan menyifati perbuatan zina sebagai perbuatan yang keji.

e. Menjaga harta (*hifdz Mal*)

Untuk memperoleh harta yang halal, Islam membolehkan berbagai bentuk muamalah, antara lain jual beli, sewa menyewa dan gadai. Syariat Islam mengharamkan orang yang beriman mengonsumsi harta yang batil, termasuk pencurian, riba, penipuan, mengurangi berat timbangan dan korupsi, sebagaimana

⁴⁴ Jamāal al-dīn ‘Aḩīyah, *Naḩwa Tafīl maqāshid al-Shariah* (damaskus: Dār al-Fikr, 2003), 142

⁴⁵ ḩirzillāh, *al-Madkhal ilā ‘Ilm*, 120.

dijelaskan dalam QS An-Nisa ayat 29.⁴⁶ Menjaga harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensinya dan menambah kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh menjadi penghalang antara dirinya dan hartanya. Namun motivasi apapun untuk mencari harta harus dibatasi dengan 3 syarat yaitu: harta didapati dengan cara halal dan digunakan untuk urusan yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan dijalan Allah dan masyarakat di sekelilingnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa “Sesungguhnya yang menjadi tujuan makhluk adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat. Bahwa baik atau buruknya suatu makhluk tergantung tujuan makhluk tersebut untuk mencapai keberhasilan”⁴⁷.

Maqāsid Al-Sharī‘ah adalah ilmu yang berperan penting pada kehidupan manusia. Tanpa *Maqāsid Al-Sharī‘ah*, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan. Peran *Maqāsid Al-Sharī‘ah* diantaranya yaitu:

- a. *Maqāsid Al-Sharī‘ah* mampu mengetahui hukum yang bersifat umum (*Kuliyyah*) dan khusus (*Juz’iyyah*).
- b. Memahami *nash shar’i* secara benar dalam tataran praktik.
- c. Membatasi makna lafadz yang dimaksud secara benar, dikarenakan *nash* yang berkaitan dengan hukum sangat variatif baik lafadz ataupun makna.

⁴⁶ Atiqi Chollisni, “*Anaalisis Maqashis Shariah dalam keputusan memilih hunian islami pada perumahan ilhami*” (Tangerang, 1 April 2016), 50

⁴⁷ Al-Raisuni, Ahmad, Nazhariyah “*Al-Maqashid ‘inda Al imam Al-Syatibi, Al-Dar Al-‘Alamiyah Li Al-Kitab Al-Islamiyah*”, 208

- d. Apabila tidak terdapat pada dalil al-Qur'an maupun as-Sunnah dalam kontemporer maka para mujtahid menggunakan *Maqāsid Al-Sharī'ah* dalam istinbath hukum pasca mengkombinasikan *ijtihad, ihtisan, istihlah*.
- e. *Maqāsid Al-Sharī'ah* mampu membantu mujtahid guna mentarjih hukum sesuai kondisi masyarakat.⁴⁸

Kemaslahatan dapat terwujud dan terpelihara ketika lima unsur pokok. Di antara kelima pokok tersebut, menurut *Al-Syathibi* yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Mengenai usaha untuk mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut, beliau membagi tiga tingkatan yaitu:

- a. *Maqāsid al-daruriyat*, aspek ini mempunyai maksud untuk memelihara lima unsur pokok di atas.
- b. *Maqāsid al-hajiat*, aspek ini mempunyai maksud untuk menghilangkan kesulitan agar lima unsur pokok tersebut dapat terpelihara dengan baik.
- c. *Maqāsid al-tahsiniyat*, aspek ini membawa upaya memelihara unsur pokok tidak sempurna.

Salah satu contoh diantara ketiga aspek tersebut yaitu dalam memelihara unsur agama, aspek *darruriyat* yaitu mendirikan solat, keharusan menghadap kiblat yang disebut aspek *hajiyat* serta menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Mustafa Az-zulaili, *Maqashid Syariah Al-Islamiyah*, (maktabah Samilah).19.

⁴⁹ Asafri Bakri, konsep *Maqāsid Al-Sharī'ah menurut Al-Syathibi*, 72

F. *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr*

Dalam kitab *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah Muḥammad Al-Ṭāhir*

Ibn 'Āshūr mendefinisikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* sebagai berikut:

عبرة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة

Artinya yaitu “ungkapan mengenai pijakan syariat terhadap makna-makna atau tujuan dan hikmah yang dipertunjukkan oleh syari’ dalam seluruh keadaan pensyariaan atau mayoritasnya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syariat secara khusus”⁵⁰

Berdasarkan pengertian tersebut *Maqāṣid Al-Sharī'ah* tidak hanya terfokus pada produk hukum saja, akan tetapi bagaimana suatu hukum dapat diterapkan dan mengalami proses seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Hal tersebut tidak lepas dari tata cara yang digunakan sebagai upaya dan proses dalam merealisasikan tujuan dan maslahat manusia.

Dengan kata lain, *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* tidak hanya memandang teks-teks syariat Islam pada Al-Qur’an dan hadits saja yang dapat dikaji secara tekstual, melainkan dapat dikaji secara kontekstual dengan melihat keadaan mayoritas dimana hukum itu diberlakukan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketentuan tersebut tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di saat sekarang dan yang akan datang serta menghilangkan

⁵⁰ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022) 53, Abdulloh Munir, Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Kediri: Jurnal Mahakim IAIN Kediri, 2019),96.

kerusakan yang telah terjadi, serta penjelasan hikmah diberlakukannya hukum tersebut.⁵¹

Landasan utama *Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* menyatakan bahwa Islam merupakan hakikat. Hal tersebut dijelaskan oleh *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āshūr*, pertama yaitu bahwa syariat-syariat Islam merupakan hakikat yang dapat dipahami oleh akal dan sesuai dengan tuntutan kehidupan yang memiliki pengaruh dalam realitas sosial.⁵² Oleh sebab itu, teks-teks syariat Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan hadits harus dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan serta mencerminkan sebagai upaya dan sarana mewujudkan maslahat umat.

Muḥammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āshūr mengkategorikan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* menjadi *Maqāṣid Al-Sharī'ah* umum dan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* khusus yang kemudian memberikan batasan untuk masing-masing kategori, adapun pengertian *Maqāṣid Al-Sharī'ah* umum dalam kitab *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* karangan *Muḥammad Al-Ṭāhir Ibnu 'Āshūr* yaitu:

المقاصد العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، وتدخل في هذا أوصاف الشريعة

⁵¹ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2001), 180. Abdulloh Munir, *Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Kediri: Jurnal Mahakim IAIN Kediri, 2019), 96.

⁵² Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, *Bayna Ilmai Uṣul al-Fiqh*, 206. Abdulloh Munir, *Konsep Perceraian Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Kediri: Jurnal Mahakim IAIN Kediri, 2019) 96.

وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملا حظتها، كما تدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها

Yang artinya: *Maqāṣid Al-Sharī'ah* yaitu *ma'āni* dan *hikam* yang terlihat dikehendaki *Al-Syāri'* (Allah) dalam seluruh atau sebagian besar ahwal pembentukan syariat, tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu saja; dengan demikian termasuk dalam (pengertian) ini *awsāf* syariat, tujuan syariat yang umum.⁵³

Lafadz *Ma'āniy*, merupakan bentuk jamak dari lafadz *ma'nā*, yang mana dipahami dari butir-butir *Maqāṣid Al-Sharī'ah* umum yang dikemukakannya seperti: *Al-fitrah*, universalitas, dan *samāhah* ialah prinsip dan nilai, sebagaimana kecenderungan Al-Gazāliy memaknai kata *ma'nā*.

Lafadz *Hikam*, merupakan bentuk jamak dari lafadz hikmah, di kalangan ahli Fikih dan Usul Fikih lumrah menjadi istilah untuk masalah yang dikehendaki Allah untuk diwujudkan dan dikukuhkan melalui hukum-hukum yang disyariatkan-Nya. Di samping itu hikmah juga digunakan untuk menunjukkan hubungan antara ilat dengan hukum.⁵⁴

Sedangkan lafadz *awsāf* adalah bentuk jamak dari lafadz *wasf*, menurut al-Lays dalam Ibnu Manẓūr ialah menerangkan sesuatu dengan menyebutkan

⁵³ Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022,) 53-145. Tesis Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Pasca sarjana Uinsu 2006), 72

⁵⁴ Ar-Raisūni, Nazariyah, 15-16. Tesis Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭāhir Ibn 'Āshūr* (Medan, Pasca sarjana Uinsu 2006), 48

keindahan yang ada padanya.⁵⁵ Jadi *awṣāf syarī'ah* ialah sifat-sifat khas yang menunjukkan keindahan syariat Islam.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Maqāṣid Al-Sharī'ah* umum ialah prinsip dan nilai dasar yang menjadi karakter istimewa syariat Islam serta kemaslahatan umum yang diwujudkan oleh syariat Islam.

Adapun *Maqāṣid Al-Sharī'ah* khusus pada masing-masing hukum muamalah menurut *Muhammad Al-Ṭahir Ibnu 'Āshūr* adalah tata cara yang dikehendaki oleh *Al-Shāri'* (Allah) agar dipatuhi oleh manusia untuk mewujudkan keinginan mereka yang bermanfaat tanpa merugikan kemaslahatan umum, serta hikmah atau kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Dengan kata lain *Maqāṣid Al-Sharī'ah* khusus dibedakan menjadi dua yaitu *maqāṣid* yang berupa ketentuan hukum itu sendiri dan *maqāṣid* yang berupa hikmah atau maslahat di balik hukum tersebut.⁵⁶

G. Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di Negara Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pada Bab 1 pasal (2) menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

⁵⁵ IbnuManzūr, Lisān al-‘Arab cet. 3. Beirut: *Dār Iḥyā' at-Turāṣ al-‘Arabiy*, 1419H/ 1999M, j. IX, 356. Tesis Indra, *Maqāṣid Al-Sharī'ah menurut Muḥammad Al-Ṭahir Ibn 'Āshūr* (Medan, Pasca sarjana Uinsu 2006), 49

⁵⁶ Muḥammad Al-Ṭahir Ibn 'Āshūr, *Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Islāmiyah* (mesir: Dār as-salām, 1443/2022), 1162-163.

agama dan kepercayaan itu.⁵⁷ Undang-Undang Perkawinan tidak secara pasti merumuskan tentang Perkawinan beda agama akan tetapi undang-undang No 1 Tahun 1974 mempunyai peranan besar bagi agama masing masing untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam pasal dua yang telah disebutkan, lalu dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (2) yang berbunyi bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi pasal 2 ayat (2) hanya kewajiban Administratif dan bukan penentu sah atau tidaknya perkawinan melainkan hanya pemenuhan syarat dari agama masing.⁵⁸

Sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Hukum Perkawinan di Indonesia diatur dalam berbagai aturan yang berlaku sesuai dengan golongannya masing masing, salah satunya yaitu terkait perkawinan beda agama, bahwa golongan warga negara dari benua eropa dan warga negara Indonesia yang mempunyai garis keturunan dari negara yang berasal dari benua eropa yang disamakan dengan mereka, berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵⁹ Dan apabila terjadi perkawinan antar golongan yang tunduk pada hukum yang berlainan tersebut yang disebabkan karena perbedaan agamanya, kewarganegaraannya, atau perbedaan asalnya yakni keturunannya maka

⁵⁷ *Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974*

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁵⁹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 5

digunakanlah peraturan perkawinan campuran yaitu *Staatblaad 158 tahun 1898* atau *regeling op de gemengde huwelijken* (GHR).⁶⁰

Dalam penjelasan Pasal 7 GHR bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang terhadap perkawinan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan beda agama dianggap sah karena sistem peraturan Belanda memisahkan antara hukum agama dan hukum negara.⁶¹ Dipandang secara historis pembentukan undang-undang perkawinan di Indonesia hampir mewarisi ketentuan dalam GHR yang melegalkan perkawinan beda agama sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2) RUU Perkawinan Tahun 1973 yang berbunyi : “Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan.” Pasal tersebut merupakan hasil dari Pasal sebelumnya yakni pasal 2 ayat (1) yang hanya memberikan ruang bagi negara dan tidak melibatkan agama untuk mengesahkan perkawinan. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan Undang- undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang

⁶⁰ Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya hingga putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2013), 79

⁶¹ Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim*, (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 26.

melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.”

Rumusan undang-undang tersebut mendapat banyak kritikan keras dari berbagai kelompok Islam, bahwa menurut pandangan umat Islam perkawinan tidak hanya sebagai peristiwa perdata yang bersifat administratif akan tetapi juga peristiwa agama yang mengharuskan terpenuhinya rukun dan syarat yang diatur oleh agama. Dengan adanya rumusan tersebut maka dapat membawa potensi praktik perkawinan sah oleh hukum sipil akan tetapi tidak sah menurut hukum agama.⁶² Oleh sebab itu negara harus melibatkan agama dalam proses pengesahan perkawinan termasuk menghapus rumusan yang membolehkan perkawinan beda agama.

Setelah mendapatkan kritik dari berbagai kelompok masyarakat melalui fraksi-fraksi di DPR, pada akhirnya pemerintah mencabut dan merevisi beberapa rumusan pasal dalam RUU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum agama, dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disepakati bersama dan disahkan tanggal 2 Januari 1974.⁶³

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sendiri masih terdapat celah hukum yang mengandung multi tafsir, yaitu pada pasal 66 yang menjelaskan bahwa “Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab

⁶² Muhammad Kamal Hassan, *Muslim Intellectual Responses to “New Order” Modernization in Indonesia diterjemahkan Ahmadie Thaha, Modernisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim* (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia,1987), 190

⁶³ Azuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2005), 368.

Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campur (*Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.” Dari ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama, sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama.⁶⁴

H. Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Perkawinan Beda agama diatur dalam KHI Pasal 40 huruf C yang berbunyi dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu seorang wanita yang tidak beragama Islam. Lalu dilanjutkan pada Pasal 44 yang berbunyi seorang wanita

⁶⁴ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right*: (Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Nomor 1. 2011). 139.

beragama Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki laki yang tidak beragama Islam.⁶⁵

Dari penjelasan pasal 40 huruf C dan pasal 44 dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama baik seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam ataupun seorang wanita yang beragama Islam dengan seorang pria yang tidak beragama Islam., kemudian dilanjutkan pada pasal 60 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

1. Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
2. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁶Bunyi Pasal 60 ini mempertegas pasal sebelumnya dengan memberikan penjelasan pencegahan perkawinan terhadap setiap warga negara bagi calon mempelai yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.

⁶⁵ *Salinan Kompilasi Hukum Islam*

⁶⁶salinan Kompilasi Hukum Islam